

Kejaksanaan RI dan Keterbukaan Informasi

A. Latar Belakang

1. Keterbukaan Informasi

Hak atas informasi¹ secara singkat dapat digambarkan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang “dikelola” oleh negara.² Penggunaan istilah “dikelola” menegaskan bahwa kepemilikan informasi tersebut tidaklah berada di tangan negara, melainkan masyarakat.³ Tugas negara dalam mengelola informasi ini merupakan bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan hak atas informasi.⁴ Karenanya, gagasan keterbukaan informasi dijadikan landasan bagi negara dalam mengelola informasi guna memenuhi hak masyarakat terhadap informasi.

Adanya keterbukaan informasi ini dianggap penting karena dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakatnya. Selain berkaitan dengan pemenuhan hak yang mendasar yang dimiliki manusia, keterbukaan informasi ini dianggap dapat mendorong terlaksananya pemerintah yang terbuka dan akuntabel.⁵ Pelaksanaan keterbukaan informasi, sebagaimana terdapat dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), juga diyakini sebagai langkah awal dalam mendukung pemberantasan korupsi.⁶

¹ (*access to information*) atau biasa juga disebut kebebasan memperoleh informasi (*freedom of information*). Lihat Pasal 19 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), LN No. 119 Tahun 2005, TLN 4558

² Rifqi S. Assegaf, Josi Khatarina, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, (Jakarta: LelP, 2005). hlm. 5, sebagaimana mengutip dari Robert Martin and Estelle Feldman, “Working Paper: Access to Information in Developing Countries” (A Study Prepared for Transparency International), (online) http://www.transparency.org/working_papers/martin-feldman/

³ *Ibid.*,

⁴ Adanya pengaturan ini diperlukan karena, meski pada dasarnya seluruh informasi yang dikelola oleh negara dapat diakses oleh masyarakat, akan tetapi terdapat beberapa informasi yang dapat dibatasi aksesnya karena suatu kepentingan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), LN No. 119 Tahun 2005, TLN 4558

⁵ Australian Law Reform Commission, *Open Government: A Review of The Federal Freedom of Information Act 1982*, (Juli 1994), hlm. 10

⁶ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No. 12. Tahun 2005, LN. No. 119 Tahun 2005, TLN 4558, pasal 19.

Dalam bukunya, Rifki Assegaf mengemukakan tiga hal yang menjadi alasan bahwa keterbukaan informasi perlu diterapkan.⁷ Alasan pertama adalah hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar.⁸ Hal ini dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) dan (3) Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*). Keberadaan hak atas informasi dalam ICCPR menunjukkan jaminan pemenuhan hak atas informasi itu sendiri. Selain itu, keberadaan hak ini juga diatur dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights – DUHAM*) pada Pasal 19 yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.⁹

Pemenuhan hak atas informasi sedemikian pentingnya, karena berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang lainnya. Abid Hussain menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya sangat bergantung akan informasi yang dapat diakses oleh seseorang.¹⁰ Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi.¹¹ Lebih lanjut Komisi Reformasi Hukum Australia menyebutkan “*without information, people cannot adequately exercise their rights and responsibilities as citizens or make informed choices.*”¹²

Alasan kedua, keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai sarana kontrol publik dan mendorong akuntabilitas penyelenggara dan proses penyelenggaraan negara.¹³ Dengan adanya keterbukaan informasi, maka setiap penyelenggara negara akan terdorong untuk bertanggungjawab dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Munculnya rasa tanggungjawab ini dikarenakan penyelenggara negara sadar bahwa setiap hasil kerja mereka dapat diketahui oleh publik. Sehingga secara tidak langsung keterbukaan informasi juga memiliki peran sebagai sarana kontrol publik terhadap suatu lembaga publik.¹⁴

⁷ Rifki S. Assegaf, *Ibid.*, hlm. 7.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.*”

¹⁰ Toby Mendel, “Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, www.juridicas.unam.mx/publica/rev/comlawj/cont/1/cts/cts3.htm

¹¹ Toby Mendel, *Loc.cit.*,

¹² Australian Law Reform Commission, *Ibid.*, hlm. 11

¹³ Rifki S. Assegaf, *Ibid.*, hlm. 9

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10

Alasan ketiga adalah keterbukaan informasi juga memiliki peran sebagai prasyarat terlaksananya partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusan.¹⁵ Peran masyarakat dalam partisipasi publik tersebut akan terlaksana dengan baik apabila masyarakat memiliki informasi yang dibutuhkan.¹⁶ Hal ini dapat dikaitkan dengan alasan yang kedua, dimana peran masyarakat dalam melakukan kontrol publik tidak akan terlaksana apabila informasi yang dibutuhkan tidak terpenuhi.

2. Keterbukaan Informasi di Indonesia

Di Indonesia, keterbukaan informasi di lembaga-lembaga publik baru belakangan ini menjadi sorotan. Perkembangan gagasan keterbukaan informasi di Indonesia tidak terlepas dari terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak untuk mengakses informasi. Keberadaan hak ini sudah dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan:¹⁷

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pengakuan terhadap hak atas informasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Pasal 14 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa:¹⁸

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) semakin menegaskan pentingnya keterbukaan informasi di Badan Publik. Setiap Badan Publik wajib untuk menyediakan informasi publik yang dapat

¹⁵ *Ibid*, hal. 12

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 F

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999*,

diakses oleh masyarakat selain informasi yang dikecualikan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KIP.¹⁹

Menindaklanjuti Undang-Undang KIP²⁰, pemerintah membentuk Komisi Informasi Pusat pada tahun 2010, dua tahun setelah dibentuknya Undang-Undang KIP.²¹ Lembaga ini merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan Peraturan Pelaksananya, sebagaimana merujuk pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KIP²². Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka Komisi Informasi Pusat membentuk Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (PERKI SPIP) sebagai peraturan teknis pelaksana Undang-Undang KIP.²³ Selanjutnya dalam merespon PERKI SPIP, masing-masing Badan Publik tersebut menyusun peraturan yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing Badan Publik tersebut. Pengaturan ini untuk menjabarkan teknis lebih lanjut pelaksanaan keterbukaan informasi di tiap-tiap Badan Publik karena adanya perbedaan karakteristik, tugas dan fungsi antara satu Badan Publik dengan Badan Publik lainnya.

Selain adanya Undang-Undang KIP, Indonesia juga memiliki kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Open Government Indonesia (OGI). OGI adalah sebuah gerakan yang bertujuan membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan lebih inovatif.²⁴ Gerakan OGI ini merupakan bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP), yang saat ini memiliki lebih dari 60 Negara dan terus bertambah. Bukti dan semangat Indonesia dalam mendukung gerakan ini semakin terlihat dengan dijadikannya Indonesia sebagai *Lead Chair* pada gerakan OGP ini di tahun 2013. Implementasi dari gerakan OGI ini dituangkan dalam Rencana Aksi OGI yang setiap tahunnya selalu dirancang dan dievaluasi pelaksanaannya. Bahkan, masyarakat sipil dan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008*, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008*, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 1 angka 4

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008*, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 59 dan Pasal 60

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008*, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 11 ayat (4)

²³ Komisi Informasi Pusat, *Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010*. Berita Negara Nomor 272 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Nomor 1. Dalam konsiderans pertimbangannya disebutkan bahwa peraturan ini diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁴ <http://opengovindonesia.org/keterbukaan/> diakses pada tanggal 16 April 2015 pukul 19:29 WIB

pemerintah sedang merencanakan Peraturan Presiden mengenai Partisipasi Publik sebagai implementasi dari gerakan OGI.

Selain OGI, kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia lainnya yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi adalah kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK). STRANAS PPK pertama kali dimulai pada tahun 2004 dan terakhir diperbaharui pada tahun 2014 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Inpres tersebut terdapat berbagai rencana aksi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Bahkan keterbukaan informasi menjadi suatu bagian tersendiri. Pada bagian tersebut, terdapat penjabaran rencana dan aksi yang akan dilakukan dalam mendorong terlaksananya keterbukaan informasi di badan-badan publik. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi merupakan salah satu strategi yang mendorong pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah sudah menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari terlaksananya kebijakan-kebijakan pemerintah. Karenanya Badan-badan publik, sebagai lembaga yang berkaitan dengan pemerintah, memiliki kewajiban pula untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi. Lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) termasuk salah satu lembaga yang progresif dalam merespon implementasi keterbukaan informasi serta amanah dari Undang-Undang KIP.²⁵ Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya peraturan internal di masing-masing lembaga seperti Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA) Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia yang khusus mengatur mengenai keterbukaan informasi tidak lama setelah Undang-Undang KIP efektif berlaku.²⁶

B. Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI

Kejaksaan RI merupakan salah satu lembaga publik yang sudah membentuk peraturan teknis mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi. Paska dibentuknya Undang-Undang KIP, Kejaksaan RI memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Kejaksaan RI menindaklanjuti dengan menyusun PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-001/A/JA/06/2011 tentang

²⁵ Astriyani, *Meninjau Pemenuhan Hak Masyarakat atas Informasi di Pengadilan*, (Jurnal Teropong Vol. I. No. 1: MaPPI FHUI, Jakarta), hal. 2

²⁶ Andri Gunawan S., *Keterbukaan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia*, *Ibid*, hal. 12

SOP Pelayanan Informasi Publik, dan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI No: KEP-133/B/WJA/09/2011 tentang Daftar Informasi Publik Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain bertujuan melaksanakan kewajiban dari aturan-aturan yang berlaku, pelaksanaan keterbukaan informasi membuat Kejaksaan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi yang dituangkan dalam STRANAS PPK. Kebijakan pemerintah lainnya yakni OGI juga dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi. Dengan melaksanakan Keterbukaan Informasi, maka Kejaksaan telah turut serta mengangkat kedudukan pemerintah di antara negara-negara peserta OGP lainnya, dalam hal implementasi kebijakan OGI. Dengan demikian implementasi dari Keterbukaan Informasi oleh Kejaksaan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh dan penting pelaksanaannya.

C. Implementasi


Beberapa lembaga swadaya masyarakat²⁷ melakukan uji coba Keterbukaan Informasi di sebelas wilayah Kejaksaan Negeri (Kejari). Adapun Kejari yang menjadi tempat uji coba adalah Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Timur, Kejari Jakarta Pusat, Kejari Pare-Pare, Kejari Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejari Mataram, Kejari Praya, Kejari Kefamenanu, Kejari Kupang, dan Kejari Oelamasi.

Dari hasil uji coba implementasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI masih jauh dari standar. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel hasil uji coba berikut ini:


²⁷ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPI-FHUI), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi NTB (SOMASI NTB), Perkumpulan Pengembangan Inisiatif, dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, dan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi



Tabel 1.1 Permohonan Informasi melalui Lisan



Tabel 1.2 Permohonan Informasi melalui Surat



Tabel 1.3 Permohonan Informasi melalui Website

Dari tiga tabel hasil uji coba permohonan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa permohonan informasi yang diajukan melalui lisan, seluruh permohonan yang diajukan ditolak. Sedangkan permohonan informasi melalui surat, 38% dipenuhi, sisanya ditolak. Pada website Kejaksaan RI yang menjadi sampel uji coba, yang menjadi tolak ukur adalah keberadaan website serta pembaruan informasi di masing-masing website. Hasilnya adalah dari sebelas Kejaksaan RI, hanya enam Kejaksaan RI yang memiliki website. Dari enam website Kejaksaan RI tersebut hanya satu yang selalu melakukan pembaruan informasi di websitenya. Sedangkan sisanya tidak pernah melakukan pembaruan informasi.

Dari tiga tabel uji coba tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap permohonan yang diajukan masih sangat minim. Padahal, apabila merujuk kepada PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010, informasi yang dimintakan termasuk kedalam kategori informasi yang dapat diakses. Selanjutnya akan dijabarkan secara lebih lanjut keseluruhan hasil uji coba keterbukaan informasi di sebelas Kejaksaan RI.

1. Uji Coba Keterbukaan Informasi di Kejaksaan Wilayah DKI Jakarta

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI melakukan uji coba keterbukaan informasi publik di tiga Kejari yang berada di wilayah DKI Jakarta yakni Kejari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Pusat, dan Kejari Jakarta Timur. Mekanisme perolehan informasi dilakukan melalui permohonan lisan, surat permohonan, serta informasi yang tersedia di *website* resmi. Adapun informasi yang menjadi fokus MaPPI-FHUI dalam

permohonan informasi di ketiga Kejari tersebut adalah informasi mengenai Profil Dasar Kejaksaan, Jumlah Pegawai, Data Pengawasan, Jumlah Penanganan Perkara Pidana Umum Periode 2014, Laporan Keuangan 2013, dan RKAK/L 2014/2015.

Melalui permohonan yang telah diajukan, MaPPI-FHUI memperoleh beberapa informasi yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh antara lain profil dasar Kejari, jumlah pegawai, dan data penanganan perkara di Kejari Jakarta Selatan dan Kejari Jakarta Timur. Informasi tambahan yang diperoleh yaitu alokasi anggaran penanganan per perkara. Terkait informasi profil Jaksa tidak dapat diberikan dengan alasan rahasia. Sedangkan di Kejari Jakarta Pusat seluruh informasi yang dimohonkan ditolak oleh Kepala Seksi Intelijen, Bapak Ferry Herlius tanpa alasan yang jelas.

Hasil dari pelaksanaan uji coba tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing Kejaksaan dapat diistilahkan “lain teori, lain praktek”. Ketidaksiharian antara regulasi dengan pelaksanaan keterbukaan informasi di Kejaksaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mempengaruhi adalah pemahaman baik dari pegawai maupun pejabat akan keterbukaan informasi itu sendiri. Pola pikir pejabat atau pegawai masih tertutup. Hal ini menjadi hambatan dalam hal mengajukan permohonan informasi. Permohonan informasi seringkali berakhir dengan penolakan tanpa adanya alasan yang jelas. Dalam uji coba keterbukaan informasi di Kejaksaan kali ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan yakni Alur permohonan informasi, Fasilitas pelayanan informasi, dan Pemahaman keterbukaan informasi di Kejaksaan.

Terkait alur permohonan informasi, hanya Kejari Jakarta Timur dan Kejari Jakarta Selatan yang menampilkan alur permohonan informasi dalam bentuk *standing banner* di Lobby Kantor. Sedangkan di Kejari Jakarta Pusat, publikasi terkait alur permohonan informasi tersebut tidak ditemukan. Alur atau mekanisme permohonan informasi yang telah diatur Perja tidak sepenuhnya dilaksanakan. Permohonan informasi yang diajukan tetap melalui alur surat umum yang masuk ke Kejaksaan, tanpa adanya pemisahan antara surat umum dengan permohonan informasi. Sehingga seluruh surat masuk, harus melalui Kepala Kejari terlebih dahulu guna mendapat arahan, meski sebenarnya permohonan informasi merupakan tugas dari PPID, mengingat PPID merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelayanan informasi di Kejaksaan Negeri.

Akibat ketidakjelasan alur permohonan informasi yang dialami adalah ketidakpastian jangka waktu dalam pelayanan permohonan informasi. Selain itu, MaPPI FHUI juga merasakan ketidakjelasan pihak yang bertanggungjawab dalam pelayanan informasi. Padahal, apabila merujuk pada PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 diatur mengenai alur permohonan informasi dalam pelayanan permohonan informasi yang diberikan oleh Kejaksaan RI.

Terkait fasilitas pelayanan informasi, PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 menjelaskan keberadaan fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi di Kejaksaan RI. Adapun fasilitas tersebut antara lain seperti Meja Layana Informasi, *website*, Monitor LCD, Papan Pengumuman, dsb. Keberadaan fasilitas tersebut tentunya menjadi syarat penting dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi di Kejaksaan RI.

Ketiga Kejari wilayah DKI Jakarta memiliki ruangan khusus yang bernama Ruang Pelayanan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum. Akan tetapi, ruangan tersebut sudah lama tidak digunakan oleh masing-masing Kejaksaan berdasarkan pengamatan atas kondisi ruangan dan keterangan dari beberapa pegawai Kejaksaan. Di Kejari Jakarta Timur bahkan ruangan tersebut jarang ditempati oleh petugas yang berjaga. Pelayanan informasi di ketiga Kejari dilakukan melalui meja pelayanan informasi yang digabung menjadi satu dengan meja piket.

Terkait pengelolaan informasi melalui internet, *website* yang berfungsi hanya pada Kejari Jakarta Selatan. *Website* Kejari Jakarta Timur dan Kejari Jakarta Pusat tidak dapat diakses. Di Kejari Jakarta Timur juga tersedia komputer interaktif yang melayani permohonan informasi. Akan tetapi komputer tersebut tidak dapat diakses karena mati. Sedangkan, di Kejari Jakarta Selatan terdapat tiga monitor LCD yang menayangkan informasi perkara serta pejabat-pejabat di Kejari Jakarta Selatan.

Terkait dengan pemahaman SDM, pemahaman dari masing-masing pegawai maupun pejabat masih sangat minim. Hal ini dapat diketahui dari wawancara beberapa pegawai maupun pejabat yang bahkan tidak mengetahui mengenai adanya PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010. Mereka juga tidak memahami tugas dan fungsi yang dimilikinya dalam pengelolaan informasi. Misalnya di Kejari Jakarta Pusat, PPID yang dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen, tidak memahami tugasnya serta tidak mengetahui adanya PERJA tersebut.

Padahal PPID merupakan peran sentral dalam pelayanan informasi di Kejari. Ia bahkan mempertanyakan mengapa permohonan informasi diajukan kepadanya. Padahal diajukannya permohonan kepada PPID merupakan disposisi dari Kepala Kejari. Karenanya ia menolak seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Pegawai yang berada di bagian Intelijen juga tidak memahami mengenai pelayanan informasi publik karena menurutnya itu bukanlah tugas bagian intelijen. Sebagaimana disebutkan sebelumnya terkait alur permohonan informasi, minimnya keterlibatan PPID dalam pelayanan informasi juga dapat menunjukkan bahwa pejabat-pejabat di Kejari belum memahami fungsi dari PPID selaku pihak yang memiliki kedudukan sentral dalam pelayanan informasi. Khususnya dalam hal ini adalah Kajari yang merupakan pimpinan dari Kejaksaan Negeri.

Adapun pihak lain yang terlibat dalam pelayanan informasi, yakni petugas meja piket yang merangkap sebagai petugas meja informasi di Kejari Jakarta Timur kebingungan ketika ditanya seputar pelayanan informasi di Kejari Jakarta Timur. Di Kejari Jakarta Selatan dan Kejari Jakarta Timur, pejabat diberikan disposisi oleh Kepala Kejari untuk melayani permohonan informasi justru pejabat pada bagian Pembinaan. Hal ini dikarenakan Kepala Kejari melihat sebagian besar informasi yang dibutuhkan berada di bagian Pembinaan. Padahal seluruh pelayanan informasi seharusnya dilakukan melalui PPID selaku pejabat sentral dalam pelayanan informasi. Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan informasi di Ketiga Kejari masih jauh dari standar yang diatur dalam PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010.

2. Uji Coba Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI Wilayah NTT

PIAR NTT melakukan uji coba keterbukaan informasi publik di tiga Kejari yang berada di wilayah NTT, yakni Kejari Kefamenanu, Kejari Kupang, dan Kejari Oelamasi. Informasi yang dimintakan antara lain adalah Dokumen Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Perkara tertentu, data mengenai Jumlah Jaksa, Profil Jaksa, Jumlah Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus tahun 2014, dan dokumen lain berkaitan penanganan perkara. Adapun untuk mekanisme perolehan informasi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan informasi secara lisan, surat, dan *website*.

Seluruh permohonan secara lisan terhadap dokumen dakwaan, tuntutan, dan putusan beberapa perkara pidana ditolak oleh seluruh Kejari yang menjadi lokasi uji coba. Penolakan

dilakukan dengan dalih informasi yang dimintakan merupakan dokumen negara, sehingga permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kejari setempat. Permohonan secara lisan diajukan sebanyak 9 (sembilan) permohonan. Rincian permohonan tersebut adalah di Kejari Kefamenanu sebanyak 3 (tiga) permohonan, di Kejari Kupang sebanyak 4 (empat) permohonan, dan di Kejari Oelamasi sebanyak 2 (dua) permohonan.

Permohonan secara tertulis diajukan sebanyak 5 (lima) permohonan. Permohonan tersebut dilakukan di Kejari Kefamenanu sebanyak 1 (satu) permohonan, di Kejari Kupang sebanyak 2 (dua) permohonan, dan di Kejari Oelamasi sebanyak 2 (dua) permohonan. Informasi yang diajukan antara lain adalah berkas dakwaan dan tuntutan beberapa perkara pidana, profil Jaksa, jumlah pegawai Kejaksaan setempat, jumlah perkara pidana umum dan pidana korupsi tahun 2014, dan dokumen lain terkait penanganan perkara.

Tiap-tiap Kejari memberikan respon yang berbeda atas permohonan informasi tersebut. Di Kejari Kupang, surat sempat direspon oleh Kasi Intelijen. Akan tetapi, Kasi Intelijen menolak untuk memberikan data dengan alasan dokumen negara tidak dapat diberikan ke pihak lain. Ia sempat menyarankan agar surat tersebut diajukan ke Kejaksaan Tinggi. Ketika dimintakan alasan penolakan, ia mengarahkan untuk memintanya ke bagian Tata Usaha. Akan tetapi setelah satu bulan, ternyata surat tersebut hilang. Sehingga mereka menyarankan agar memasukkan surat kembali. Adapun di Kejari Oelamasi dan Kefamenanu, Surat Permohonan tidak mendapat tanggapan.

Pada mekanisme melalui *website*, informasi diperoleh atas informasi disajikan di *website* masing-masing Kejari. Di Kejari Kefamenanu, *website* terakhir diperbaharui pada tahun 2013. Informasi yang disajikan hanya berupa nama Kajari, periode jabatan, alamat kantor, dan beberapa tautan berita. Sehingga perolehan informasi dari *website* tidak banyak membantu.

Di Kejari Kupang, *website* masih mengacu pada *website* Kejaksaan Tinggi. *Website* juga terakhir diperbaharui pada tahun 2012. Adapun informasi yang disajikan hanya berupa ruang lingkup wilayah kerja, jumlah pegawai, nama Kajari, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan di Kejari Oelamasi, *website* juga masih mengacu pada *website* Kejaksaan Tinggi. Informasi yang disediakan hanya nama Kajari beserta alamat kantor Kejari. Dengan demikian perolehan informasi dari *website* tidak banyak membantu karena informasi yang disajikan tidak lengkap dan jarang diperbaharui. Dari hasil uji coba yang telah dilaksanakan,

keterbukaan informasi di Kejaksaan Wilayah NTT belum terlaksana dengan baik. Hal ini mengacu pada PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 yang mengatur mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan RI.

3. Uji Coba Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI Wilayah NTB

Somasi NTB melakukan uji coba keterbukaan informasi di Kejari Praya. Mekanisme permohonan informasi dilakukan dengan mengajukan surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah dokumen surat dakwaan dan tuntutan beberapa perkara. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejari Praya. Akan tetapi surat tersebut tidak direspon. Adapun surat tersebut direspon oleh Kasi Intelijen. Setelah menemui Kasi Intelijen untuk menindaklanjuti permohonan yang sudah diajukan, Kasi Intelijen tidak bisa memberikan informasi dengan alasan adanya perintah dari Kepala Kejari untuk tidak mengeluarkan dokumen yang dimohonkan. Meski Kasi Intelijen juga mengakui bahwa adanya peraturan mengenai keterbukaan informasi. Dengan demikian, uji coba keterbukaan informasi di Kejari Praya belum berjalan.

4. Uji Coba Keterbukaan Informasi di Kejaksaan RI Wilayah Sulawesi Selatan

ACC Sulawesi Selatan melakukan uji coba keterbukaan informasi publik di empat KejariRI yakni Kejari Pare-Pare, dan Kejari Makassar, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Informasi yang dimintakan antara lain adalah Dokumen Dakwaan dan Tuntutan Perkara tertentu, Jumlah Perkara Pidana Korupsi tahun 2014, dan dokumen lain berkaitan penanganan perkara. Permohonan informasi tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan informasi secara lisan, surat, dan *website*.

Permohonan secara lisan terhadap dokumen dakwaan, tuntutan, dan putusan beberapa perkara pidana seluruhnya ditolak. Penolakan dilakukan dengan dalih informasi yang dimintakan merupakan dokumen negara, sehingga permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kejari setempat diajukan. Permohonan informasi dilakukan sebanyak 5 (lima) permohonan. Rincian permohonan tersebut adalah di Kejari Praya sebanyak 1 (satu) permohonan, di Kejari Pare-Pare sebanyak 2 (dua) permohonan, di Kejari Makassar sebanyak 1 (satu) permohonan, dan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu) permohonan.

Permohonan melalui surat dilakukan terhadap informasi yang juga dimohonkan secara lisan. Atas permohonan yang diajukan melalui surat tersebut, masing-masing Kejaksaan tidak memberikan respon. Padahal sebelumnya ada beberapa Jaksa yang beralih bahwa dokumen yang dimintakan harus melalui surat permohonan. Sehingga, timbul pertanyaan mengenai mekanisme permohonan informasi seperti apa yang seharusnya dilakukan.

Melalui *website*, informasi diperoleh bukan melalui permohonan yang diajukan, melainkan dari informasi yang sudah disajikan di *website* masing-masing Kejari. Akan tetapi, dari keempat *website* Kejaksaan tersebut tidak ada informasi penting yang bisa diperoleh. Dengan demikian, perolehan informasi dari *website* tidak banyak membantu karena informasi yang disajikan tidak lengkap dan jarang diperbaharui. Secara keseluruhan, hasil dari uji coba keterbukaan informasi di wilayah Sulawesi Selatan adalah belum terlaksananya PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010.

D. Kesimpulan

Implementasi dari PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 masih belum terlaksana dengan baik. Masyarakat masih kesulitan mengakses informasi di 11 (sebelas) Kejaksaan Negeri di Indonesia. Ketidaksiharian alur permohonan informasi, dimana seharusnya terdapat alur khusus yang menangani pelayanan informasi berakibat pada ketidakjelasan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemberian disposisi dari Kepala Kejari dan pelayanan yang diberikan oleh bagian-bagian yang ditugaskan. Padahal PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 dalam Pasal 23 hingga Pasal 29 telah diatur mengenai tata cara pelayanan permohonan informasi serta jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan informasi.

Selain itu peran dari Petugas Meja Informasi yang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Contohnya adalah lempar-melempar dari satu meja ke meja lain akibat ketidakpahaman pegawai di Kejaksaan terkait permohonan informasi. Minimnya fasilitas dalam pelayanan seperti ketiadaan akses, meja informasi, papan pengumuman, dan media lainnya dalam hal sosialisasi pelayanan informasi juga berakibat pada ketidaktahuan masyarakat akan cara memperoleh informasi di Kejaksaan termasuk hak-hak yang dimilikinya. Bahkan pemahaman yang demikian juga tidak dimiliki oleh mayoritas pegawai kejaksaan.

Peran Kepala Seksi Intelijen selaku PPID juga belum optimal. Hal ini dikarenakan Kepala Seksi Intelijen tentu lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang sifatnya tertutup atau rahasia. Selain itu, tugas dari Kepala Seksi Intelijen yang lebih sering berada di lapangan dibandingkan di kantor. Hal ini dikarenakan PPID seharusnya orang yang selalu berada di Kantor karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Perbandingan dengan peradilan tingkat 1, maka PPID dijabat oleh Panitera/Sekretaris yang memang bertugas di Pengadilan. Oleh karenanya, Kejaksaan perlu menguji lebih lanjut PERJA Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 yang menugaskan Kasi Intel sebagai PPID.

Perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi Kejaksaan menjadikannya lembaga yang sepenuhnya melaksanakan amanah dari UU KIP. Selain itu, perbaikan keterbukaan Kejaksaan juga turut mendorong cita pemerintah menjadi lebih baik di mata global sebagai bagian dari OGP. Kejaksaan juga akan dinilai sebagai lembaga yang turut serta dalam mendorong pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi rencana dan aksi STRANAS PPK. Dengan demikian, hak masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan baik dan terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, tujuan-tujuan dari keterbukaan informasi dapat tercapai antara lain terpenuhinya Hak asasi manusia yang mendasar yakni hak atas informasi, terlaksanya fungsi kontrol dari masyarakat sehingga terciptanya suatu lembaga yang transparan dalam menjalankan tugasnya, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan putusan karena adanya keseimbangan atas informasi yang dimiliki.